



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 12/PY.03.01-SD/53/Prov/III/2021 Kupang, 9 Maret 2021.
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai
Golongan Karya atas nama Sdr. Cornelis Feoh, SH

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di
Kupang.


Sehubungan dengan Surat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 74/SK/B/DPRD/2021 tanggal 03 Maret 2021 perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 atas nama **Sdr. Cornelis Feoh, SH** karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/PL/03.1-Kpt/53/KPU-Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum

Timur Nomor 89/PL.01.8-Kpt/53/Prov/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019, disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Sdr. Cornelis Feoh, SH peringkat suara sah nomor 1 (satu) dari Partai Golongan Karya mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2, adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama **Sdr. Johan J. Oematan, SH, M.Si** dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Plh Ketua,



Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd.

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
3. Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



BERITA ACARA

NOMOR: 11/PY.03.1-BA/53/Prov/III/2021

TENTANG

PEMBAHASAN SURAT PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 74/SK/B/DPRD/2021 PERIHAL PERMINTAAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU TAHUN 2019

Pada hari ini **SENIN** tanggal **DELAPAN** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** pukul 10.00 Wita telah dilaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Surat Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 74/SK/B/DPRD/2021 tanggal 03 Maret 2021 perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antarwaktu, dari partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2. Dalam rapat pleno ini telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

Memperhatikan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut di atas dan dengan berpedoman pada masa kerja Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 yang lebih dari enam bulan maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyetujui untuk melanjutkan ke tahapan proses verifikasi administrasi Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil Pemilu Tahun 2019 dari Partai Golongan Karya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Thomas Dohu	Ketua
2	Yosafat Koli	Anggota
3	Fransiskus Vincent. Diaz	Anggota
4	Jeffry A. Galla	Anggota



**BERITA ACARA
NOMOR: 12/PY.03.1-BA/53/Prov/III/2021**

**TENTANG
PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI
ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini **SELASA** tanggal **SEMBILAN** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU**, Komisi Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan:

1. Surat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 74/SK/B/DPRD/2021 tanggal 03 Maret 2021 perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTT;
2. Surat Ketua DPD Partai Golongan Karya Nomor: B-44/DPD/GOLKAR/NTT/VI/2020 tanggal 22 Februari 2021 perihal Penyampaian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: B-528/GOLKAR/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Persetujuan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/PL/03.1-Kpt/53/KPU-Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 tanggal 12 Mei 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 89/PL.01.8-Kpt/53/Prov/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Tanggal 22 Juli 2019;
6. Akta Kematian atas nama Cornelis Feoh dengan Nomor 5314-KM.06012021-0002.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu, disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Golongan Karya mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 peringkat suara sah nomor 1 (satu) atas nama Sdr. Cornelis Feoh, SH, adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama **Sdr. Johan J. Oematan, SH, M.Si** dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Thomas Dohu	Ketua 
2.	Yosafat Koli	Anggota 
3.	Fransiskus Vincent Diaz	Anggota 
4.	Jeffry A. Galla	Anggota 
5.	Lodowyk Fredrik	Anggota



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Raya El Tari No.52 Kel.Oebobo Kec.Oebobo
Telepon: (0380) 821804 Faks: (0380) 822218

03 Maret 2021

Kepada

Nomor : 74/SK/B/DPRD/2021 Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Lampiran : 1 (satu) lembar Provinsi Nusa Tenggara Timur
Perihal : **Permintaan Nama Calon**
Pengganti Antar Waktu di-
(PAW) Anggota DPRD **Kupang**
Provinsi NTT

Menindak lanjuti dan memperhatikan :

1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-528/GOLKAR/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor B-44/DPD/GOLKAR/NTT/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Perihal Penyampaian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pasal 139 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disampaikan bahwa Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2019-2024 atas nama **Cornelis Feoh, SH** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2021 (Akte Kematian terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini mohon menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, nama Calon Pengganti Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya di
sampaikan terima kasih.

X DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KETUA,

Ir. EMBLIA J. NOMLENI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Umum DPP Partai GOLKAR di Jakarta;
4. Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Nomor Induk Kependudukan
Personel Registration Number

: 5314030410630002



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
menurut stblid 5314-KM-06012021-0002

banwa di KUPANG
in accordance with state gazette that in

pada tanggal TIGA
on date THE THIRD OF

JANUARI
JANUARY

tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
year TWO THOUSAND AND TWENTY-ONE

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn CORNELIS FEOH
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di ROTE
born in

pada tanggal EMPAT
on date THE FOURTH OF

OKTOBER
OCTOBER

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA
year NINETEEN SIXTY-THREE

Kutipan ini dikeluarkan Di ROTE NDAO
The excerpt is issued

Pada Tanggal ENAM JANUARI DUA RIBU DUA PULUH SATU
on date THE SIXTH OF JANUARY TWO THOUSAND AND TWENTY-ONE

Pejabat Pencatatan Sipil
Officer of Civil Registration

KABUPATEN ROTE NDAO



PETSON SOLEMAN HANGGE S.Sos
NIP. 197501032000121003

Mengesankan :

Salinan/Foto Copy sesuai aslinya

2021
Balai Dinas Kependudukan dan Cakil

Kabupaten Rote Ndao

Kantor Pendaftaran Penduduk

DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

Dante S. Dopons, S.Pt

R. CNIP. 19700706 199703 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor : B- 528 /GOLKAR/II/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan penggantian antarwaktu
anggota DPRD Prov. Nusa Tenggara Timur

Jakarta, 15 Februari 2021


Kepada Yth.
Ketua DPD Partai GOLKAR
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

Dengan hormat,


1. Dasar

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Surat DPD Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B-26/DPD/GOLKAR/NTT/II/2021 tertanggal 22 Januari 2021 tentang Permohonan penggantian antarwaktu (PAW) anggota FPG DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Saudara Cornelis Feof, SH.
2. Sesuai dengan dasar tersebut diatas serta dalam rangka mengisi kekosongan jabatan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Saudara Cornelis Feof, SH karena meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2021, dengan ini DPP Partai GOLKAR menyetujui penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
3. Menginstruksikan kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segera menindaklanjuti proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksud sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian persetujuan ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Umum,


AIRLANGGA HARTARTO
NPAPG : 3174070260351001

Sekretaris Jenderal,


LODEWIJK F. PAULUS
NPAPG : 3175040260920057

Tembusan Yth:

1. Bendahara Umum DPP partai GOLKAR
2. Wakil Ketua Umum Korbid Kepartaian DPP Partai GOLKAR
3. Ketua Bidang Otonomi dan PEMDA DPP Partai GOLKAR
4. Ketua Bidang Organisasi DPP Partai GOLKAR



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : B-44/DPD/GOLKAR/NTT/VI/2020
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Penyampaian Calon Pengganti Antar Waktu
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Prov. NTT

Kupang, 22 Februari 2021

Kepada Yth
Ketua DPRD Provinsi NTT
Di –
Tempat

Dengan hormat.

1. Dasar :
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 Tahun 2017 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ;
 - b. Surat DPP Partai Golkar Nomor B-528/GOLKAR/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTT.
2. Sesuai dengan dasar tersebut di atas serta dalam rangka mengisi kekosongan jabatan anggota Faksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi NTT, DPD Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ini mengajukan Sdra. **Johan Julius Oematan** peraih suara terbanyak ke-3(tiga) pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 daerah pemilihan NTT 2 (dua) untuk menggantikan sdra. **Corenlis Feoh. SH** yang telah meninggal dunia karena sakit untuk di proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA

Sekretaris

INCHE D.P.SAYUNA

Tembusan :

1. Ketua Umum DPP Partai Golkar
2. Ketua KPUD Provinsi NTT ✓
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT.
4. Arsip.